



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA KECAMATAN KUALA MANDOR B

Jalan Raya Kuala Mandor B

Kode Pos 78394

KEPUTUSAN
CAMAT KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : **1**/SET/2025

TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA

CAMAT KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

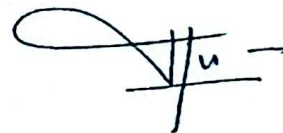
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023.
 - b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kuala Mandor B, 17 Januari 2025
Camat Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya



MUHAMMAD, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 197304062006041006

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	70,00/BB
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

Camat Kuala Mandor B
Kabupaten Kubu Raya



MUHAMMAD, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 197304062006041006